



PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HOLMES SITUMORANG alias MORANG
bin INGANAN SITUMORANG;**

Tempat lahir : Sampean

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 23 Oktober 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan PT. Masterindo Desa Laboy Jaya
Kecamatan Bangkinang Seberang
Kabupaten Kampar

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 21 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HOLMES SITUMORANG alias MORANG bin INGANAN SITUMORANG bersalah melakukan Tindak Pidana “Kecelakaan Lalu Lintas“, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOLMES SITUMORANG alias MORANG bin INGANAN SITUMORANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA ;
Dikembalikan kepada Sdr. Jamil Bahri.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Azwadinal Fazri Lubis ;
Dikembalikan kepada Sdr. Azwadinal Fazri Lubis.
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Truck Colt Diesel BM 8997 FU;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Isuzu Truck Colt Diesel BM 8997 FU ;
Dikembalikan kepada pihak PI'. PEPUTRA MASTERINDO.
 - 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Holmes Situmorang.
Dikembalikan kepada terdakwa Holmes Situmorang.
4. Menetapkan agar terdakwa HOLMES SITUMORANG alias MORANG bin INGANAN SITUMORANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.30 Wib saksi ARIS TOTO PRASETIO bin PAIMAN pergi bersama dengan terdakwa, yang mana terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Damp Truck merk Isuzu Colt Diesel plat nomor polisi BM 8997 FU yang mengangkut buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 6 (enam) ton dengan tujuan ke pabrik di Petapahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Jalan Bangkinang-Petapahan KM 25/26 Depan Pondok Pesantren At- Taufiq sekira pukul 08.00 Wib, mobil Damp Truck Warna putih merk Isuzu Colt Diesel plat nomor polisi BM 8997 FU yang terdakwa kemudian mengambil jalan ke arah kanan jalan untuk mendahului 1 (satu) unit mobil box L 300 yang tidak diketahui nomor polisinya tanpa memperhatikan kondisi jalan.

Pada Waktu terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil box L 300 tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh terdakwa oleng sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikendarainya. Pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yalnaha Vega warna hitam BM 3397 OA yang dikendarai oleh saksi ASWADINAL FAZRI LUBIS bin HASANUDIN LUBIS yang berboncengan dengan korban SAHALA LAURENSIUS SIMARMATA.

Melihat kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah tidak dapat dikendalikan lagi, lalu saksi ASWADINAL FAZRI LUBIS menghentikan sepeda motornya dan berhasil menghindari mobil terdakwa yang akan terbalik tersebut, sedangkan korban SAHALA LAURENSIUS SIMARMATA tidak dapat menghindari sehingga tubuh korban tertimpa buah kelapa sawit yang ada didalam mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa.

Akibat dari kelalaian terdakwa yang tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit mobil Damp Truck merk Isuzu Colt Diesel plat nomor polisi BM 8997 FU yang bermuatan kelapa sawit mengakibatkan korban SAHALA LAURENSIUS SIMARMATA meninggal dunia ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440 / UPTD / PKM-TPG/ 2014/ 1670 tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dr. ZULHENDRA DAS'AT dari UPTD PUSKESMAS TAPUNG Kecamatan Tapung Petapahan yang memeriksa korban SAHALA LAURENSIUS SIMARMATA dengan pemeriksaan tubuh :

1. Kepala/ leher

Kepala : mata kanan dan kiri luka lebam, telinga kiri dan kanan keluar darah, kepala belakang pecah keluar otak.

Wajah : dari kanan pecah, hidung patah, gigi tengah bawah dan atas patah atau lepas.

2. Perut : perut luka lecet 3x2 cm

3. Anggota gerak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas : lengan kiri patah, pergelangan tangan kiri lecet lebar 3X2 cm,
pergelangan tangan kanan lecet 3X2 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki dikenal berumur 21 tahun dengan hasil pemeriksaan diduga OS Meninggal akibat pecahnya kepala dan keluarnya otak.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Saksi **ASWADINAL FAZRI LUBIS BIN HASANUDIN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum Bangkinang-Petapahan Km. 25/26 depan pondok Pesantren At-Taufiq Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar antara mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa Holmes Situmorang dengan muatan sawit bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang saksi kendarai dan berboncengan dengan korban Sahala Laurensius Simarmata.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang sama-sarna bekeija di PI'. Peputra Masterindo (PMI) di Desa Laboy Jaya Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar namun tidak mempunyai hubungan famili dengan terdakwa.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang saksi kendarai bergerak dari arah Petapahan menuju arah Bangkinang sedangkan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah Bangkinang menuju arah Petapahan.
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian lurus dan dikerasi aspal, cuaca cerah/ bajk pada pagi hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kecepatan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang saksi kendarai lebih kurang 60 Km / jam namun sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi sudah berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Petapahan menuju Bangkinang sedangkan kecepatan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada bagian pintu sebelah kanan dari mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan pada bagian depan dari sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang saksi kendarai kemudian mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut oleng dan hilang kendali (out of control) kemudian teljungkal (terbalik) dan menimpa sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang saksi kendarai dan juga penumpang yang bernama Sahala.
- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut terjadi pada jalur saksi yaitu jalur sebelah kiri dari arah Petapahan menuju arah Bangkinang.
- Bahwa posisi akhir saksi yang berusaha menghindar berada di depan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan korban Sahala dan mobil Isuzu Darnp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa berada di bahu jalan sebelah kiri dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Petapahan menuju arah Bangkinang dalam keadaan terjungkal (terbalik) dan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang saksi kendarai berada dibahu j alan kiri dari arah Petapahan menuju Bangkinang dan dalam keadaan tertimpa oleh kepala mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang saksi kendarai tersebut yang bernaina Sahala laurensius Simarmata mengalami luka berat dan meninggal dunia di T KP kemudian dibawa ke Puskesmas Tapung

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Saksi **ARIS TOTO PRASETIO BIN PAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum Bangkinang-Petapahan Km. 25/26 depan pondok Pesantren At-Taufiq Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar antara mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa Holmes Situmorang bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis berboncengan dengan korban Sahala Laurensius Simarmata.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban yang sama-sama bekerja di PT'. Peputra Masterindo (PMI) di Desa Laboy Jaya Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar namun tidak mempunyai hubungan famili dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di samping sebelah kiri terdakwa yang mengendarai mobil Isuzu Dainp Truck Colt Diesel BM 8997 FU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Bangkinang menuju arah Petapahan sedangkan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah Petapahan menuju arah Bangkinang.
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian lurus dan dikerasi aspal, cuaca cerah/ baik pada pagi hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kecepatan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa lebih kurang 40 Km / jam sedangkan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh korban, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada bagian depan dari mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan pada bagian samping sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh korban kemudian mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut oleng dan terbalik sehingga menimpa sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh korban dan juga penumpang yang bernama Sahala.
- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut terjadi pada jalur sebelah kanan dari arah Bangkinang menuju arah Petapahan.
- Bahwa posisi akhir Sdr. Aswadinal berada di depan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan korban Sahala berada dibahu jalan sebelah kanan tertimpah buah sawit muatan dari mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Sahala laurensius Simarmata meninggal dunia kemudian dibawa ke Puskesmas Tapung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.- Saksi **PARLIN GALINGGING BIN PARIS GALINGGING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 07.45 Wib di jalan umum Bangkinang-Petapahan Km. 25 /26 depan pondok Pesantren At-Taufiq Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar antara mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa Holmes Situmorang bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis berboncengan dengan korban Sahala Laurensius Simarmata.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban yang sama-sama bekerja di PT. Peputra Masterindo (PMI) di Desa Laboy J aya Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar narnun tidak mempunyai hubungan famili dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di Kantor P'I. Peputra Masterindo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari Sdr. Aris Toto Prasetio.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Bangkinang menuju arah Petapahan sedangkan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah Petapahan menuju arah Bangkinang.
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian lurus dan dikerasi aspal, cuaca cerah/ baik pada pagi hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang. - Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada bagian depan dari mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan pada bagian samping sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh korban kemudian mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut oleng dan terbalik sehingga menimpa sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh korban dan juga penumpang yang bernama Sahala.

- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut terjadi pada jalur sebelah kanan dari arah Bangkinang menuju arah Petapahan. - Bahwa benar posisi akhir Sdr. Aswadinal berada di depan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan korban Sahala berada dibahu jalan sebelah kanan tertimpah buah sawit muatan dari mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang dikemudikan oleh terdakwa. - Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Sahala laurensius Simarmata meninggal dunia kemudian dibawa ke Puskesmas Tapung

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit Segar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA ;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Azwadinal Fazri Lubis ;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Truck Colt Diesel BM 8997 FU;
- 1 (satu) buah STNK mobil Isuzu Truck Colt Diesel BM 8997 FU ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Holmes Situmorang

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa **HOLMES SITUMORANG alias MORANG bin INGANAN SITUMORANG** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum Bangkinang-Petapahan Km. 25/26 depan pondok Pesantren At-Taufiq Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar antara mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis berboncengan dengan korban Sahala Laurensius Simarmata.
- Bahwa terdakwa kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang bernanna Aswadinal Fazri Lubis dan penumpangya yang bernama Sahala Laurensius Simarmata karena salna-sama bekerja di PT. Peputra Masterindo (PMI) di Desa Laboy Jaya Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar namun tidak mempunyai hubungan famili.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Bangkinang menuju arah Petapahan sedangkan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis berboncengan dengan korban Sahala Laurensius Simarmata bergerak dari arah Petapahan menuju arah Bangkinang atau berlawanan arah.
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian lurus dan dikerasi aspal, cuaca cerah/ baik pada pagi hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kecepatan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan lebih kurang 40 Km /jam sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis, terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa kondisi terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ngantuk sedangkan kondisi mobil dalam keadaan baik dan layak jalan dan pada saat kejadian mobil tersebut membawa muatan sawit sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada bagian pintu sebelah kanan dari mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan bertabrakan pada bagian depan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal kemudian mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan oleng dan hilang kendali (out of control) kemudian terjungkal (terbalik) sehingga menimpa sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA dan muatan sawit tersebut menimpa penumpang sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang bernama Sahala.
- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut terjadi pada jalur sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yaitu jalur sebelah kanan dari arah Bangkinang menuju arah Petapahan.
- Bahwa posisi akhir pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang bernama Fazri Lubis berada di depan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan sedangkan penumpang yang bernama Sahala berada di bahu jalan sebelah kanan tertimpa buah sawit muatan dari mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan tersebut. "
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian dan kurang hati- hatinya terdakwa selaku pengemudi mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang bergerak mendahului mobil L300 yang tidak terdakwa ketahui Nopol nya.
- Bahwa pada saat itu tidak ada usaha yang dapat terdakwa lakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sahala laurensius Simarmata meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke Puskesmas Tapung.

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 26 Februari 2014 yang selengkapanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya-nya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum Bangkinang-Petapahan Km. 25/26 depan pondok Pesantren At-Taufiq Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar antara mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis berboncengan dengan korban Sahala Laurensius Simarmata.
- Bahwa terdakwa kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang bernanna Aswadinal Fazri Lubis dan penumpangya yang bernama Sahala Laurensius Simarmata karena sama-sama bekerja di PT. Peputra Masterindo (PMI) di Desa Laboy Jaya Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar namun tidak mempunyai hubungan famili.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Bangkinang menuju arah Petapahan sedangkan sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis berboncengan dengan korban Sahala Laurensius Simarmata bergerak dari arah Petapahan menuju arah Bangkinang atau berlawanan arah.

- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian lurus dan dikerasi aspal, cuaca cerah/ baik pada pagi hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang. Bahwa benar kecepatan mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan lebih kurang 40 Km /jam sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis, terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk sedangkan kondisi mobil dalam keadaan baik dan layak jalan dan pada saat kejadian mobil tersebut membawa muatan sawit sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi pada bagian pintu sebelah kanan dari mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan bertabrakan pada bagian depan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal kemudian mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudikan oleng dan hilang kendali kemudian terbalik sehingga menimpa sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA dan muatan sawit tersebut menimpa penumpang sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang bernama Sahala.
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang bernama Sahala laurensius Simarmata meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke Puskesmas Tapung.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.- Unsur Barangsiapa;
- 2.- Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa HOLMES SITUMORANG alias MORANG bin INGANAN SITUMORANG**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. **-Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Azwadinal Fazri Lubis, saksi Toto Prasetio dan saksi Parlin Galingging serta keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib di jalan umum Bangkinang-Petapahan Km. 25/26 depan pondok Pesantren At-Taufiq Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar antara mobil Isuzu Damp Truck Colt Diesel BM 8997 FU yang terdakwa kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA yang dikendarai oleh Sdr. Aswadinal Fazri Lubis;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi Azwadinal Fazri Lubis berboncengan dengan korban Sahala Laurensius Simarmata. Pada saat saksi Azwadinal Fazri Lubis melihat kendaraan Colt Diesel BM 8997 FU sedang berusaha melewati kendaraan L 300 di jalan yang sedang menurun, akibatnya kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Terdakwa oleng;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut, kemudian saksi menghentikan sepeda motornya dan turun bersama korban dari sepeda motor, namun kendaraan yang dikemudikan Terdakwa lepas kendali dan kemudian menimpa korban Laurensius Simarmata. Sehingga akibat kecelakaan tersebut, korban Laurensius Simarmata meninggal di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kelalaian Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Colt Diesel BM 8997 FU padahal kendaraan tersebut sedang mengangkut muatan berat yaitu buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KELALAIAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

----- Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLMES SITUMORANG alias MORANG bin INGANAN SITUMQRANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KELALAIAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (DUA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega BM 3397 OA ;
Dikembalikan kepada Sdr. Jamil Bahri.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Azwadinal Fazri Lubis ;
Dikembalikan kepada Sdr. Azwadinal Fazri Lubis.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Truck Colt Diesel BM 8997 FU;
- 1 (satu) buah STNK mobil Isuzu Truck Colt Diesel BM 8997 FU ;
Dikembalikan kepada pihak PI'. PEPUTRA MASTERINDO.
- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Holmes Situmorang.
Dikembalikan kepada terdakwa Holmes Situmorang Alias Morang bin Ingaran Situmorang;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **26 FEBRUARI 2014**, oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ANGGALANTON B MANALU,S.H.M.H.**, dan **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANGGALANTON B MANALU, S.H., M.H.

ARIE A. A., S.H., M.H.

HENDRA HUTABARAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURLISMAWATI, SH.

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)